



P U T U S A N

Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sugito Alias Jambrong;**
2. Tempat lahir : **Mangga Dua;**
3. Umur/tanggal lahir : **37 Tahun / 25 Oktober 1982;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Bangsa : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta / Supir;**
9. Pendidikan : **SMP (Tamat)**

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum &

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 506/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO Alias JAMBRONG terbukti secara bersalah dan menyakinkan *telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGITO Alias JAMBRONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semenantara, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah, subsidiair 2 (dua) bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2(dua) paket di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu di rak lemari dapur terdakwa dengan berat brutto 0,9(nol koma sembilan gram) dan netto 0,5(nol koma lima gram) dan sisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5652/NNF/2020, tanggal 12 Mei 2020 dengan berat netto 0,33(nol koma tiga tiga gram).
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



(Dirampas untuk dimusnakan).

- Uang tunai sebesar Rp. 93.000(sembilan puluh tiga ribu rupiah)
(Disita Untuk Negara).
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **terdakwa SUGITO Alias JAMBRONG** pada hari Jumat tanggal 01 bulan Mei Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pengembangan penangkapan saksi SAHRUM(dalam penuntutan terpisah) oleh pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi ALBOIN BUTARBUTAR, saksi LEONID SIMANJUNTAK, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dimana sesuai dengan pengakuan saksi SAHRUM(dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam penguasaannya di dapat dari terdakwa, selanjutnya para saksi menyusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana atau strategi dan langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan Penyelidikan dan Penyanggongan/mengendap di sekeliling lokasi, dimana setelah dilokasi para saksi melihat terdakwa di dapur rumah terdakwa sedang memakai sepatu dan hendak pergi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan dan mengecek di rumah terdakwa, dimana para saksi menemukan 1(satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2(dua) paket di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu di rak lemari dapur terdakwa dengan berat brutto 0,9(nol koma sembilan gram) dan netto 0,5(nol koma lima gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:162/UL.10053/2020, tanggal 04 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh pengelolah unit an ASINA MEGAWATI SINURAT dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG, 1(satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 93.000(sembilan puluh tiga ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, dimana sesuai pengakuan dari terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik terdakwa dari hasil membeli atau dapatkan dari saudara NURDIN(DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interrogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan di beli dari saudara NURDIN(DPO) sebanyak 2(dua) gram dengan harga sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan siap akan diedarkan oleh terdakwa, dimana sesuai dengan pengakuan terdakwa apabila Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut habis terjual keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 190.000,-(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5652/NNF/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut DSODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil **Kesimpulan** bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka **atas nama SUGITO Alias JAMBRONG** adalah **Positif Mengandung Metafetamina**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa SUGITO Alias JAMBRONG** pada hari Jumat tanggal 01 bulan Mei Tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kec. Tanjung Beringin Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pengembangan penangkapan saksi SAHRUM(dalam penuntutan terpisah) oleh pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi ALBOIN BUTARBUTAR, saksi LEONID SIMANJUNTAK, saksi WIWIN AFRIADI SINAGA dan saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN dimana sesuai dengan pengakuan saksi SAHRUM(dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dalam penguasaannya di dapat dari terdakwa, selanjutnya para saksi menyusun rencana atau strategi dan langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan Penyelidikan dan Penyanggungan/mengendap di sekeliling lokasi, dimana setelah dilokasi para saksi melihat terdakwa di dapur rumah terdakwa sedang memakai sepatu dan hendak pergi, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan badan dan mengecek di rumah terdakwa, dimana para saksi menemukan 1(satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2(dua) paket di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu sabu di rak lemari dapur terdakwa dengan berat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,9(nol koma sembilan gram) dan netto 0,5(nol koma lima gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:162/UL.10053/2020, tanggal 04 Mei 2020 yang di tanda tangani oleh pengelolah unit an ASINA MEGAWATI SINURAT dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG, 1(satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 93.000(sembilan puluh tiga ribu rupiah) di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, dimana sesuai pengakuan dari terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik terdakwa dari hasil membeli atau dapatkan dari saudara NURDIN(DPO) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan di beli dari saudara NURDIN(DPO) sebanyak 2(dua) gram dengan harga sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 5652/NNF/2020, tanggal 12 Mei 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut DSODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil **Kesimpulan** bahwa barang bukti A dan Urine B milik tersangka **atas nama SUGITO Alias JAMBRONG adalah Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Leonid Simanjuntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menangkap Terdakwa dan Saksi Sahrum;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Sahrum bersama-sama dengan rekan Saksi, yaitu Alboin Butar-Butar, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Ferry Syafrudin Panjaitan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Saksi Sahrum pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang bedagai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dapur rumah Saksi Sahrum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Sahrum berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rak lemari dapur Terdakwa dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat menceritakan kronologi penangkapan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki diketahui bernama Sahrum yang memiliki profesi sebagai pengedar narkotika jenis shabu di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah meresahkan masyarakat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan mengintai dan mendapatkan informasi bahwa Saksi Sahrum sedang berada di dapur rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah tersebut dan melihat Saksi Sahrum sedang berada di dapur sedang membungkus shabu ke dalam plastik klip transparan ukuran kecil, lalu langsung menangkap Saksi Sahrum;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari Saksi Sahrum dan setelah diinterogasi, Saksi Sahrum mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya dan Saksi Sahrum memiliki shabu tersebut yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menemukan berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ditemukan di rak lemari yang terletak di ruangan dapur rumah Saksi Sahrum dan 1 (satu) unit HP merk nokia serta uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sahrum beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sahrum, Saksi Sahrum mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Terdakwa 1 (satu) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saksi Sahrum pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sebelum ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual-belikan dan menggunakan shabu;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Wiwin Afriadi Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah menangkap Terdakwa dan Saksi Sahrum;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Sahrum bersama-sama dengan rekan Saksi, yaitu Alboin Butar-Butar, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Ferry Syafrudin Panjaitan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Saksi Sahrum pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang bedagai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dapur rumah Saksi Sahrum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Sahrum berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di rak lemari dapur Terdakwa dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dapat menceritakan kronologi penangkapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki diketahui bernama Sahrum yang memiliki profesi sebagai pengedar narkoba jenis shabu di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan mengintai dan mendapatkan informasi bahwa Saksi Sahrum sedang berada di dapur rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah tersebut dan melihat Saksi Sahrum sedang berada di dapur sedang membungkus shabu ke dalam plastik klip transparan ukuran kecil, lalu langsung menangkap Saksi Sahrum;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari Saksi Sahrum dan setelah diinterogasi, Saksi Sahrum mengakui bahwa semua barang bukti tersebut miliknya dan Saksi Sahrum memiliki shabu tersebut yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menemukan berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di rak lemari yang terletak di ruangan dapur rumah Saksi Sahrum dan 1 (satu) unit HP merk nokia serta uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sahrum beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sahrum, Saksi Sahrum mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Terdakwa 1 (satu) gram sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saksi Sahrum pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sebelum ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrum tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menjual-belikan dan menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Sahrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan rekannya yang lain;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ditemukan di rak lemari yang terletak di ruangan dapur rumah Saksi Sahrum dan 1 (satu) unit HP merk nokia serta uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Terdakwa sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan Saksi membayar sisanya jika shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi dapat menceritakan kronologi pembelian shabu, yaitu awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "dimana", Terdakwa menjawab "di jalan", lalu Saksi menjawab lagi "shabuku sudah habis, ada?", Terdakwa menjawab lagi "ada 1 jje, yauda kita jumpa di jalan Mesjid". Kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu di pinggir jalan umum yaitu jalan Mesjid Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu dan mendapatkan uang dari Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu untuk sebagian dipakai dan sebagian dijual dengan harga per pakatnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 163/UL.10053/2020 tanggal 4 Mei 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 5653/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 12 Mei 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Merupakan barang bukti diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama **Sugito Alias Jambrong** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, barang bukti B tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu Saksi Leonid Simanjuntak, Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan rekannya yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Sahrum ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di rak lemari dapur Terdakwa dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram ditemukan di rak lemari yang terletak di ruangan dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk nokia serta uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi Sahrum dengan harga per gramnya Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun Saksi Sahrum membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan Saksi Sahrum membayar sisanya jika shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dapat menceritakan kronologi penjualan shabu, yaitu awalnya Saksi Sahrum menghubungi Terdakwa dan berkata "dimana", Terdakwa menjawab "di jalan", lalu Saksi Sahrum menjawab lagi "shabuku sudah habis, ada?", Terdakwa menjawab lagi "ada 1 jje, yauda kita jumpa di jalan Mesjid". Kemudian Terdakwa dan Saksi Sahrum bertemu di pinggir jalan umum yaitu jalan Mesjid Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu dan mendapatkan uang dari Saksi Sahrum sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Saksi Sahrum sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam berkas perkara Saksi Sahrum yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Saksi Sahrum merupakan shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Sahrum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan shabu sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merk nokia untuk menghubungi Saksi Sahrurn dan uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan sisa uang dari hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Leonid Simanjuntak dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrurn;
- Bahwa Saksi Sahrurn ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Saksi Sahrurn, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/UL.10053/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5653/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki berat Bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SAHRUM** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,



penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Leonid Simanjuntak dan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sahrum;
- Bahwa Saksi Sahrum ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.30 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekira Pukul 20.00 WIB di Dusun II, Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan Saksi Sahrum, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan jenis shabu, 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar kosong, 6 (enam) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan ataupun menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/UL.10053/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 5653/NNF/2020 tanggal 12 Mei 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu memiliki berat Bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti sisanya dikembalikan berupa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dikenali oleh Terdakwa dan merupakan miliknya, yaitu 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrurn sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) gram shabu kepada Saksi Sahrurn dan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang merupakan barang bukti dalam perkara Saksi Sahrurn (splitsing) merupakan bagian dari 1 (satu) gram shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrurn sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa menjual shabu 1 (satu) gram kepada Saksi Sahrurn sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun terlebih dahulu Saksi Sahrurn membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Sahrurn membayar sisanya jika shabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrurn sama-sama menerangkan bahwa kronologi jual beli shabu di antara mereka, yaitu awalnya awalnya Saksi Sahrurn menghubungi Terdakwa dan berkata "dimana", Terdakwa menjawab "di jalan", lalu Saksi Sahrurn menjawab lagi "shabuku sudah habis, ada?", Terdakwa menjawab lagi "ada 1 jie, yauda kita jumpa di jalan Mesjid". Kemudian Terdakwa dan Saksi Sahrurn bertemu di pinggir jalan umum yaitu jalan Mesjid Dusun II Desa Mangga Dua, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira Pukul 19.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram shabu dan mendapatkan uang dari Saksi Sahrurn sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrurn sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi Sahrurn sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan shabu sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merk nokia untuk menghubungi Saksi Sahrum dan uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) merupakan sisa uang dari hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi Sahrum, dimana barang bukti dalam perkara Saksi Sahrum (splittings) berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram merupakan hasil penjualan kepada Saksi Sahrum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual shabu kepada Saksi Sahrum sebanyak 6 (enam) kali dan keuntungan Terdakwa setiap penjualan per gramnya sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga menerangkan bahwa 2 (helai) plastik klip shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah diakui sebagai miliknya, maka disimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa barang bukti dalam perkara Saksi Sahrum (splittings) berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat Netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu memiliki berat Bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta / Supir dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa tidak memiliki ijin yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan perkara *aquo*, yaitu tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menjual narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan permohonan lisan Terdakwa dan menjadikannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram dan setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan, mempunyai nilai ekonomis serta merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang menjual shabu telah ikut serta merusak masa depan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Alias Jambrong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang berisikan 2 (dua) paket berisikan kristal Metamfetamina dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan netto 0,5 (nol koma lima) gram dan setelah dianalisis sisanya dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Uang tunai sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H.

Rio Barten, T.H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

